



**PUTUSAN**

**Nomor :502/Pid.Sus/2022/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Hustama Vidinza bin Kiagus Husinnudin.
2. Tempat lahir : Bogor.
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun/26 Mei 2004.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Sawah Poncol RT.004 RW.007 Kelurahan Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
4. Hakim sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 12 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 12 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HUSTAMA VIDINZA BIN KIAGUS HUSINNUDIN *melakukan tindak pidana* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat 4 UU RI No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan dakwaan pertama;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.**
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kendaraan Toyota Avanza No.Pol F-1696-NC
- STNK asli Kendaraan Toyota Avanza No Pol F-1696-NC

Dikembalikan kepada saksi DEDY selaku pemiliknya berdasarkan STNK dan BPKB

- KTP Kab Bogor an Hustama Vidinza

Dikembalikan kepada terdakwa

- Sepeda Lipat Merk UNITED warna kuning

Dikembalikan kepada saksi Muhamad Rais Abidin Bin Samang Gapien

- 4) Menetapkan agar terdakwa MUHAMMAD HUSTAMA VIDINZA BIN KIAGUS HUSINNUDIN membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena sangat menyesali akan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD HUSTAMA VIDINZA BIN KIAGUS HUSINNUDIN** pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira jam 07.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di jalan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Sentul City tepatnya di bundaran Nirwana Kp. Karang Tengah RT 04 RW 02 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang mengemudikan kendaraan bermotor yakni 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi F-1696-NC, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni korban IBNU RASYA ABIDIN, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari sabtu tanggal 2 juli 2022 sekitar kurang lebih pukul 07.30 WIB, Terdakwa MUHAMMAD HUSTAMA VIDINZA BIN KIAGUS HUSINNUDIN mengemudikan Toyota Avanza Nomor Polisi F-1696-NC dengan membawa Saksi DEDY SUANDI yang duduk dibangku penumpang sebelah kiri terdakwa, dalam perjalanan dari arah JUNGLELAND menuju SENTUL CITY dengan posisi mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi F-1696-NC yang terdakwa kemudikan dengan kecepatan kurang lebih 30-40 KM/jamlalu sesampainya di undaran Nirwana Kp. Karang Tengah RT 04 RW 02 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter terlihat ada pengendara sepeda yakni Korban IBNU RASYA ABIDIN yang sedang menggowes 1 (satu) unit sepeda lipat merk UNITED warna kuning hendak menyeberang, lalu melihat hal tersebut terdakwa hendak menginjak rem namun sayangnya yang terdakwa injak adalah pedal Gas sehingga kendaraan yang dikendarai Terdakwa menabrak korban IBNU RASYA ABIDIN sampai terpental kearah depan, lalu lalu terdakwa segera mengurangi kecepatan dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi F-1696-NC yang dikemudikan terdakwa naik keatas trotoar kemudian kemudi stir banting kekanan jalan, lalu ketika kendaraan berjalan lurus kedepan, terdakwa mengurangi kecepatan laju mobil lalu menginjak rem dan menarik rem tangan, kemudian terdakwa turun dari dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi F-1696-NC lalu melihat Saksi MUHAMMAD RAIS ABIDIN Bin SAMANG GAPIEN memeluk korban IBNU RASYA ABIDIN sambil berteriak “tolong tolong , anak saya”, kemudian korban IBNU RASYA ABIDIN diangkat ke dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi F-1696-NC lalu mobil tersebut dikendarai oleh Saksi DEDY SUANDI menuju Rumah Sakit Elang Medika Corpora (EMC) Sentul dan setelah sampai di rumah sakit tersebut korban ditangani langsung oleh tenaga medis namun tidak dapat tertolong lagi dan meninggal dunia, kemudian terdakwa beserta 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi F-1696-NC dan 1 (satu) unit sepeda lipat merk UNITED warna kuning diamankan ke Kantor Unit Gakum Sat Lantas Polres Bogor .

Bahwa akibat kejadian tersebut korban IBNU RASYA ABIDIN meninggal dunia, sebagaimana berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: 016/Ver-EMCS/VII/2022 tanggal 08 Juli 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Neng Kumalasari, dengan hasil pemeriksaan: telah diperiksa seorang laki-laki berumur sepuluh tahun, bernama IBNU RASYA ABIDIN, Pada tanggal 02 Juli 2022 pukul 08:47 WIB, Korban IBNU RASYA ABIDIN sampai di ruang instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit EMC Sentul, telah memeriksa orang, yang dari pemeriksaan luar atas tubuh pasien tersebut diatas didapatkan temuan temuan sebagai berikut:

## Permukaan Kulit Tubuh :

Kepala	:	Daerah Dahi kiri tampak luka terbuka ukuran dua puluh kali sepuluh centimeter, pendarahan aktif,
Wajah	:	dasar tulang;
Mata	:	
	:	Tidak ada refleks cahaya, pupil melebar
Telinga	:	maksimal lima millimeter per lima millimeter;;
Hidung	:	Tampak Pendarahan Aktif dari lubang telinga kiri dan kanan
Leher	:	Tampak Pendarahan Aktif dari lubang hidung kanan dan kiri;
Perut	:	Bagian leher kiri tampak memar berwarna keunguan dan kemerahan luas berukuran tiga
Anggota gerak atas	:	puluh kali sepuluh centimeter;
Anggota gerak	:	Bagian perut kanan atas tampak memar
Bawah	:	berwarna keunguan berukuran sepuluh kali lima centimeter;
	:	Tampak kebiruan di ujung ujung jari tangan
	:	Tampak kebiruan di ujung ujung jari kaki kanan dan kiri.

## Kesimpulan :

Berdasarkan temuan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan pasien tersebut diatas, maka dapat saya simpulkan bahwa pasien adalah seorang laki laki, berusia sepuluh tahun, kesan gizi baik dari pemeriksaan luar didapatkan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka yang diduga sebagai akibat dari benturan benda tumpul, pada kondisi kondisi tersebut dapat menimbulkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan-;

## SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD HUSTAMA VIDINZA BIN KIAGUS HUSINNUDIN** pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira jam 07.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di jalan Kawasan Sentul City tepatnya di bundaran Nirwana Kp. Karang Tengah RT 04 RW 02 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, *yang mengemudikan kendaraan bermotor yakni 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi F-1696-NC, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, yakni korban IBNU RASYA ABIDIN*, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari sabtu tanggal 2 juli 2022 sekitar kurang lebih pulul 07.30 WIB, Terdakwa MUHAMMAD HUSTAMA VIDINZA BIN KIAGUS HUSINNUDIN mengemudikan Avanza Nomor Polisi F-1696-NC dengan membawa Saksi DEDY SUANDI yang duduk dibangku penumpang sebelah kiri terdakwa, dalam perjalanan dari arah JUNGLELAND menuju SENTUL CITY dengan posisi mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi F-1696-NC yang terdakwa kemudikan dengan kecepatan kurang lebih 30-40 KM/jamlalu sesampainya di undaran Nirwana Kp. Karang Tengah RT 04 RW 02 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter terlihat ada pengendara sepeda yakni Korban IBNU RASYA ABIDIN yang sedang menggowes 1 (satu) unit sepeda lipat merk UNITED warna kuning hendak menyeberang, lalu melihat hal tersebut terdakwa hendak menginjak rem namun sayangnya yang terdakwa injak adalah pedal Gas sehingga kendaraan yang dikendarai Terdakwa menabrak korban IBNU RASYA ABIDIN sampai terpental kearah depan, lalu lalu terdakwa segera mengurangi kecepatan dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi F-1696-NC yang dikemudikan terdakwa naik keatas trotoar kemudian kemudi stir banting kekanan jalan, lalu ketika kendaraan berjalan lurus kedepan, terdakwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi kecepatan laju mobil lalu menginjak rem dan menarik rem tangan, kemudian terdakwa turun dari dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi F-1696-NC lalu melihat Saksi MUHAMMAD RAIS ABIDIN Bin SAMANG GAPIEN memeluk korban IBNU RASYA ABIDIN sambil berteriak “tolong tolong , anak saya”, kemudian korban IBNU RASYA ABIDIN diangkat ke dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi F-1696-NC lalu mobil tersebut dikendarai oleh Saksi DEDY SUANDI menuju Rumah Sakit Elang Medika Corpora (EMC) Sentul dan setelah sampai di rumah sakit tersebut korban ditangani langsung oleh tenaga medis namun tidak dapat tertolong lagi dan meninggal dunia, kemudian terdakwa beserta 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi F-1696-NC dan 1 (satu) unit sepeda lipat merk UNITED warna kuning diamankan ke Kantor Unit Gakum Sat Lantas Polres Bogor .

Bahwa akibat kejadian tersebut korban IBNU RASYA ABIDIN meninggal dunia, sebagaimana berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: 016/Ver-EMCS/VII/2022 tanggal 08 Juli 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Neng Kumalasari, dengan hasil pemeriksaan: telah diperiksa seorang laki-laki berumur sepuluh tahun, bernama IBNU RASYA ABIDIN, Pada tanggal 02 Juli 2022 pukul 08:47 WIB, Korban IBNU RASYA ABIDIN sampai di ruang instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit EMC Sentul, telah memeriksa orang, yang dari pemeriksaan luar atas tubuh pasien tersebut diatas didapatkan temuan temuan sebagai berikut:

Kepala	:	Daerah Dahi kiri tampak luka terbuka ukuran dua puluh kali sepuluh
Wajah	:	centimeter, pendarahan aktif, dasar
Mata	:	tulang;
		Tidak ada refleks cahaya, pupil melebar
Telinga	:	maksimal lima millimeter per lima millimeter;;
Hidung	:	Tampak Pendarahan Aktif dari lubang telinga kiri dan kanan
Leher	:	Tampak Pendarahan Aktif dari lubang
Perut	:	hidung kanan dan kiri;
Anggota gerak atas	:	Bagian leher kiri tampak memar
Anggota gerak Bawah	:	berwarna keunguan dan kemerahan luas berukuran tiga puluh kali sepuluh centimeter;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Bagian perut kanan atas tampak memar berwarna keunguan berukuran sepuluh kali lima centimeter;

Permukaan Kulit Tubuh :

Tampak kebiruan di ujung ujung jari tangan

Tampak kebiruan di ujung ujung jari kaki kanan dan kiri.

Kesimpulan :

Berdasarkan temuan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan pasien tersebut diatas, maka dapat saya simpulkan bahwa pasien adalah seorang laki laki, berusia sepuluh tahun, kesan gizi baik dari pemeriksaan luar didapatkan luka yang diduga sebagai akibat dari benturan benda tumpul, pada kondisi kondisi tersebut dapat menimbulkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dedi bin Suandi (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa kejadian kecelakaan pada hari sabtu tanggal 02 bulan Juli tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sekira jam 07.30 Wib, Di Jln kawasan sentul city tepatnya bundaran Nirwana Kp Karang tengah Rt 04 /02 Kel Karang tengah kec.Babakan madang Kab.Bogor yang terlibat kecelakaan lalu lintas yaitu kendaraan toyota avanza No Pol 1696 NC menabrak pengendara sepeda An.IBNU RASYA ABIDIN mengalami luka dibagian kepala Meninggal Dunia di RS EMC sentul.
- Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut berada dalam kendaraan Toyota Avanza No.pol F 1696 NC bersama MUHAMAD HUSTAMA vidinza yang saat itu sedang mengemudi kendaraan Toyota Avanza tersebut
- Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut kendaraan toyota Avanza No Pol F 1696 NC yang dikemudikan oleh MUHAMAD

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSTAMA VIDINZA bergerak dari arah sentul city dengan kecepatan 20-30 KM namun tidak tahu menggunakan persneleng gigi berapa

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dalam membawa mobil Toyota Avanza No.pol F 1696 NC membawa STNK asli namun terdakwa tidak mempunyai SIM dan mobil Toyota Avanza No.pol F 1696 NC aalah milik saksi
- Bahwa saksi tiba tiba suara “bruukkk” dan seketika terlihat bahwa korban sepeda terpental kearah depan sedangkan kendaraan Toyota Avanza No pol F-1696-NC yang dikemudikan MUHAMAD HUSTAMA VIDINZA menabrak pengendara sepeda dan saat itu kendaraan toyota Avanza No pol F 1696 NC tetap bergerak kearah depan sambil akhirnya kendaraan Toyota bergerak kesisi kanan kemudian berhenti setelah berhenti terdakwa dan turun dari kendaraan Toyota Avanza ada saksi MUHAMAD RAIS ABIDIN (Orang tua korban) memeluk korban dan berkata “tolong,tolong,tolong” selanjutnya korban di angkat ke dalam mobil terdakwa dan membawanya ke RS EMC sentul,setibanya di RS EMC sentul korban langsung dilakukan tindakan medis setelah itu dari pihak RS EMC sentul menyampaikan bahwa korban sudah meninggal dunia
- Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan lantas tersebut faktor dari pengemudi kendaraan toyota No pol F 1696 NC saat mengemudikan kendaraannya tidak penuh konsentrasi tidak hati hati dan tidak memberika prioritas terhadap pengendara sepeda
- Bahwa saat itu cuaca cerah di pagi hari, permukaan jalan betonisasi, jalan bundaraan dan datar arus lalu lintas satu sedang,tidak terdapat marka jalang garis putus putus sekitar TKP sebelah kiri jalan dari arah jungleland menuju Sentul City terdapat aman dan sebelah kanan terdapat Bundaran Nirwana

## 2. Saksi **MASITOH** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kecelakaan pada hari sabtu tanggal 02 bulan Juli tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sekira jam 07.30 Wib, Di Jln kawasan sentul city tepatnya bundaran Nirwana Kp Karang tengah Rt 04 /02 Kel Karang tengah kec.Babakan madang Kab.Bogor yang terlibat kecelakaan lalu lintas yaitu kendaraan toyota avanza No Pol 1696 NC menabrak pengendara sepeda An.IBNU RASYA ABIDIN mengalami luka dibagian kepala Meninggal Dunia di RS EMC sentul.
- Bahwa sebelum dan saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut kecelakaan lalu lintas tersebut saya sedang berada di bundaran nirwana sentul saat itu sedang membuka dan merapikan warung gerobak yang mana setiap hari berdagang di sekitar TKP
- Bahea setelah adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut awalnya pada hari sabtu tanggal 02 juli 2022 sekira nya jam 07.30 wib baru selesai dan merapihkan warung gerobak miliknya yang berada di bundaran nirwana sentul saat itu ada seorang laki membeli air di warung gerobak setelah itu sambil merapihkan dan menata dagangan tiba-tiba terdengar suara "Bruuuuuuuuuuuk" seketika saksi melihat kesisi kiri arah depan terlihat dari jarak kurang lebih sekitar 20 meter ada seorang anak laki-laki berikut sepeda warna kuning tergeletak di jalan
- Bahwa saat terjadi kecelakaan kendaraan toyota avanza No pol F 1696 NC maupun kendaraan sepeda sama-sama bergerak dari arah jungleland menuju arahsentul city terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut di arah jungleland menuju arah sentul city tidak tahu persis perkenan saat terjadinya kecelakaan namun yang ketahui setelah terjadinya kecelakaan pengendara toyota avanza No Pol F 1696 NC berhenti sebelah kanan jalan bundaran nirwana sentul.
- Bahwa saat itu cuaca cerah di pagi hari, permukaan jalan betonisasi, jalan bundaaran dan datar arus lalu lintas satu sedang,tidak terdapat marka jalang garis putus putus sekitar TKP sebelah kiri jalan dari arah jungleland menuju Sentul City terdapat aman dan sebelah kanan terdapat Bundaran Nirwana
- Bahwa saksi menjelaskampada saat kejadian saksi melihat terdakwa melihat turun dan menghampiri ke korban selanjutnya ikut membawa korban kerumah sakit dengan membawa kendaraan Toyota avanza tersebut

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan lantas tersebut faktor dari pengemudi kendaraan toyota No pol F 1696 NC saat mengemudikan kendaraannya tidak penuh konsentrasi tidak hati hati dan tidak memberika prioritas terhadap pengendara sepeda
- Bahwa saksi menerangkan akibatdari kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara sepeda mengalami luka di bagian kepala meninggal dunia di RS EMC sentul dan setelah periksa dan diminta keterangan oleh penyidik unit gakum sat lanyas Polres bogor diberitahukan bahwa pengendara sepeda tersebut diketahui bernams IBNU RASYA ABIDIN
- Bahwa saksi menjelaskan sket gambar yang di buat oleh penyidiklaka lantas dan kemudian diperlihatkan kepada saksi sudah benar dan sesuai dengan kejadian sebenarnya

3. Saksi **MUHAMAD RAIS ABIDIN BIN SAMANG GAPIEN (AYAH KORBAN)**

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa kejadian kecelakaan pada hari sabtu tanggal 02 bulan Juli tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sekira jam 07.30 Wib, Di Jln kawasan sentul city tepatnya bundaran Nirwana Kp Karang tengah Rt 04 /02 Kel Karang tengah kec.Babakan madang Kab.Bogor yang terlibat kecelakaan lalu lintas yaitu kendaraan toyota avanza No Pol 1696 NC menabrak pengendara sepeda An.IBNU RASYA ABIDIN mengalami luka dibagian kepala Meninggal Dunia di RS EMC sentul.
- Bahwa saksi menjelaskan hubungan dengan korban yaitu sebagai ayah kandung pernikahan dari sdri.Leni Puspitasari di KUA pondok bambu jakarta timur dan almarhum INU RASYA ABIDIN anak tunggal
- Bahwa saksi menjelaskan sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut sedang berada di sekitar kawasan sentul City tepatnya bundaran nirwana sentul saat itu sedang oLahraga pagi (joging)bersama anaknya yang bernama IBNU RASYA ABIDIN namun pada saat itu korban sedang naik sepeda
- Bahwa saksi menerangkan pandangan ketika sedang berolahraga joging tersebut pandangan kearah depandan saat utu sambil joging

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Cbi



memvideokan korban yang pada saat itu sedang olahraga naik sepeda dan jarak dengan korban kurang lebih sekitar 10 meter

- Bahwa saksi menerangkan yang diketahui sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut kendaraan Toyota Avanza No Pol F 1696 NC bergerak dari arah jungleland menuju arah sentul City tepatnya di Bundaran NirwanaSentul sedang bersama korban olahraga naik sepeda berada di sebelah kiri jalan dari arah jungleland menuju arah sentul city dan terjadi kecelakaan tersebut di arah jungleland menuju arah sentul city tepatnya di Bundaran Nirwana sentul
- Bahwa saksi menerangkan akibat dari kecelakaan tersebut anak saksi yang bernama IBNU RASYA ABIDIN mengalami Luka di bagian kepala daalm perjalanan k RS.EMC Sentul
- Bahwa saksi menerangkan pada saat korban sedang naik sepeda kurang lebih dengan jarak 10 meter saksi melihat korban sempat berhenti menggowes sepedanya sambil melihat kebelakang sambil berkata **"Ayah sudah ya, aku haus dan lapar"** kemudia saksi jawab **"hati hati banyak mobil dan motor kecepatan tinggi"** lalu setelah itu setelah selesai melihat rekaman video kemudian saksi memasukan Hand phone ke saku celana seketika saksi mendengar suara benturan yang cukup keras terlihat anak saksi tertabrak oleh kendaraan Toyota Avanza No Pol F 1696 NC saat itu terlihat korban dengan sepedanya terdorong ke arah depan seketika itu saksi langsung berlari dan memeluk korban sambil berkata **"tolong ini anak saya"** tidak lama kemudian banyak warga yang datang dan menolong dan mengangkat kedalam mobil Toyota Avanza No Pol F 1696 NC
- Bahwa saksi menerangkan almarhumah di makamkan pada hari sabtu tanggal 02 juli 2022 sekitar jam 16.00 Wib di TPU Rawadas Pondok Kelapa Jakarta Timur
- Bahwa pada saat kecelakaan ayah kandung dari terdakwa ikut membawa jenazah dari RS EMC Sentul dan mengikuti tahlilan di rumahnya Saksi sampai dengan 7 hari
- Bahwa saksi menerangkan sudah memaafkan terdakwa namun tetap di proses secara hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa terdakwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas sebagai Pengemudi Kendaraan Toyota Avanza No Pol F 1696 NC.
- Bahwa kejadian kecelakaan pada hari sabtu tanggal 02 bulan Juli tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sekira jam 07.30 Wib, Di Jln kawasan sentul city tepatnya bundaran Nirwana Kp Karang tengah Rt 04 /02 Kel Karang tengah kec.Babakan madang Kab.Bogor yang terlibat kecelakaan lalu lintas yaitu kendaraan toyota avanza No Pol 1696 NC menabrak pengendara sepeda An.IBNU RASYA ABIDIN mengalami luka dibagian kepala Meninggal Dunia di RS EMC sentul.
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas mengemudikan kendaran toyota avanza No Pol 1696 NC terdakwa bersama dengan kakeknya yang bernama DEDY saat itu dari arah jungleland menuju arah sentul City dengan kecepatan 30 Km/jam
- Bahwa terdakwa pada saat mengemudikan kendarana tersebut dalam keadaan sehat, tidak capek,tidak menggunakan narkoba,tidak minum alkohol, tidak mengantuk, tidak lelah tidak menggunakan alat komunikasi, dan tidak memakai kaca mata
- Bahwa terdakwa pada saat mengendarai kendaraan toyota avanza No Pol 1696 NC tidak pemilik SIM dan mobil tersebut adalah milik kakenya saksi DEDY sebagai tercantum dalam STNK dan BPKB
- Bahwa pada saat terdakwa mengemudikan kendaraan toyota avanza No Pol 1696 NC kelaikan mobil tersebut seperti lampu menyala Rem, dan rem tangan berfungsi, speedometer berfungsi, wafer kaca berfungsi Ban masih dala kondisi bagus
- Bahwa Terdakwa bisa mengemudikan kendaraan kurang lebih 1 (satu) bulan dan itu juga masih dalam tahap belajar mengemudi kendaraan
- Bahwa posisi terakhir pada saat terjadi kecelakaan pada bagian Bumper depan sebelah kanan kendaraan Toyota yang dikemudikan dan posisi terakhir setelah terjadi kecelakaan lalu lintas itu kendaraan Toyota yang dikemudikan berhenti di jalur sebelah kanan
- Bahwa sebelum terjadinya dari jarak kurang lebih sekira 1 (satu) meter dan sebelum terjadinya kecelakaan kendaraan toyota Avanza No pol F 1696 Nc yang di kemudikan terdakwa tidak membunyikan klakson

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa panik bukan mengerem melainkan menginjak pedal gas sehingga pengendara sepeda terpental ke arah depan dan kendaraan yang terdakwa kemudian naik ke atas trotoar kemudian stir di banting ke kanan jalan setelah kendaraan bergerak lurus ke arah depan mengurangi kecepatan dengan menginjak rem dan menarik rem tangan dan langsung turun dari kendaraan dan melihat seorang lelaki sedang memeluk korban sambil berkata **"tolong, tolong, tolong anak saya"** lalu korban di angkat ke mobil dan di bawa ke RS. EMC sentul dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza No pol F 1696 Nc yang dikemudikan oleh sdr DEDY lalu di tangani oleh RS. EMC namun korban tidak tertolong dan akhirnya meninggal dunia
- Bahwa faktor penyebab terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu faktor dari sendiri selaku pengemudi kendaraan Toyota Avanza No pol F 1696 NC karena pada saat mengemudikan tidak penuh konsentrasi dan tidak memberikan prioritas kepada pengguna sepeda;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kendaraan Toyota Avanza No. Pol F-1696-NC
- STNK asli Kendaraan Toyota Avanza No Pol F-1696-NC
- KTP Kab Bogor an Hustama Vidinza
- Sepeda Lipat Merk UNITED warna kuning

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas sebagai Pengemudi Kendaraan Toyota Avanza No Pol F 1696 NC.
- Bahwa kejadian kecelakaan pada hari Sabtu tanggal 02 bulan Juli tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sekira jam 07.30 Wib, Di Jln kawasan sentul city tepatnya bundaran Nirwana Kp Karang tengah Rt 04 /02 Kel Karang tengah kec. Babakan madang Kab. Bogor ;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa panik bukan mengerem melainkan menginjak pedal gas sehingga pengendara sepeda terpental ke arah depan dan kendaraan yang terdakwa kemudian naik ke atas trotoar kemudian stir di banting ke kanan jalan setelah kendaraan bergerak lurus ke arah depan mengurangi kecepatan dengan menginjak rem dan menarik rem tangan dan langsung turun dari kendaraan dan melihat

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang lelaki sedang memeluk korban sambil berkata “**tolong, tolong, tolong anak saya**” lalu korban di angkat ke mobil dan di bawa ke RS.EMC sentul dengan menggunakan kendaraan toyota Avanza No pol F 1696 Nc yang dikemudikan oleh sdr DEDY lalu di tangani oleh RS.EMC namun korban tidak tertolong dan akhirnya meninggal dunia

- Bahwa terdakwa pada saat mengemudikan kendaran tersebut dalam keadaan sehat, tidak capek, tidak menggunakan narkoba, tidak minum alkohol, tidak mengantuk, tidak lelah serta tidak menggunakan alat komunikasi, dan tidak memakai kaca mata
- Bahwa terdakwa pada saat mengendarai kendaraan toyota avanza No Pol 1696 NC tidak memiliki SIM dan mobil tersebut adalah milik kakeknya saksi DEDY sebagai tercantum dalam STNK dan BPKB;
- Bahwa pada saat terdakwa mengemudikan kendaraan toyota avanza No Pol 1696 NC kelaikan mobil tersebut seperti lampu menyala Rem, dan rem tangan berfungsi, speedometer berfungsi, wafer kaca berfungsi Ban masih dalam kondisi bagus
- Bahwa Terdakwa bisa mengemudikan kendaraan kurang lebih 1 (satu) bulan dan itu juga masih dalam tahap belajar mengemudi kendaraan
- Bahwa sebelum terjadinya dari jarak kurang lebih sekira 1 (satu) meter dan sebelum terjadinya kecelakaan kendaraan toyota Avanza No pol F 1696 Nc yang di kemudikan terdakwa tidak membunyikan klakson
- Bahwa faktor penyebab terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu faktor dari sendiri selaku pengemudi kendaraan toyota Avanza No pol F 1696 NC karena pada saat mengemudikan tidak penuh konsentrasi dan tidak memberikan prioritas kepada pengguna sepeda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Unsur Barang Siapa.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa terdakwa MUHAMMAD HUSTAMA VIDINZA BIN KIAGUS HUSSINUDIN berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan, dan identitas Terdakwa selanjutnya tidak terbantahkan kebenarannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**2. Unsur mengemudikan kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia:**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta yaitu : terdakwa MUHAMMAD HUSTAMA VIDINZA BIN KIAGUS HUSSINUDIN pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas sebagai Pengemudi Kendaraan toyota Avanza No pol F 1696 NC yang belum mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM) serta baru belajar mobil kurang lebih satu bulan, dan kejadian kecelakaan pada hari sabtu tanggal 02 bulan Juli tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sekira jam 07.30 Wib, Di Jln kawasan sentul city tepatnya bundaran Nirwana Kp Karang tengah Rt 04 /02 Kel Karang tengah kec.Babakan madang Kab.Bogor yang terlibat kecelakaan lalu lintas yaitu kendaraan toyota avanza No Pol 1696 NC menabrak pengendara sepeda An.IBNU RASYA ABIDIN mengalami luka dibagian kepala yang mengakibatkan korban Meninggal Dunia di RS EMC sentul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat penyebab terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu faktor dari sendiri selak pengemudi kendaraan toyota Avanza No pol F 1696 NC dalam hal ini Terdakwa karena pada saat mengemudikan tidak penuh konsentrasi dan tidak memberikan prioritas kepada pengguna sepeda, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban an.IBNU RASYA ABIDIN telah meninggal pada saat di bawa ke RS EMC dan oleh karena itu unsur mengemudikan kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa . 1 (satu) kendaraan Toyota Avanza No.Pol F-1696-NC, STNK asli Kendaraan Toyota Avanza No Pol F-1696-NC, KTP Kab Bogor an Hustama Vidinza yang telah disita dari. Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa : Sepeda Lipat Merk UNITED warna kuning dikembalikan kepada Saksi Muhamad Rais Abidin Bin Samang Gapien;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah membuat duka yang mendalam terhadap keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan etika mengendarai kendaraan dalam lalu lintas di jalan raya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesalinya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masih berusia muda dan berpotensi memperbaiki perilakunya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HUSTAMA VIDINZA BIN KIAGUS HUSSINUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000, 00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa wajib menjalani pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kendaraan Toyota Avanza No.Pol F-1696-NC,
  - STNK asli Kendaraan Toyota Avanza No Pol F-1696-NC,
  - KTP Kab Bogor an Hustama VidinzaDikembalikan kepada Terdakwa;
- Sepeda Lipat Merk UNITED warna kuning  
Dikembalikan kepada Saksi Muhamad Rais Abidin Bin Samang Gapien
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000, 00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, oleh Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. dan Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dimas Sandi Kresnha, S.H., Panitia Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Mila Susilawaty, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H.

Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dimas Sandi Kresnha, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18